

KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.62.621.08.20.10  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.62.11.19.2172 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA KINERJA  
DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2020

DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.62.11.19.2172 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.62.11.19.2172 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.62.11.19.2172

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA  
DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan Direktur Intelijen Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2020  
PLT. DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR HK.02.02.62.621.08.20.10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN  
 MAKANAN BADAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR  
 HK.02.02.62.11.19.2172 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA  
 DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT  
 DAN MAKANAN TAHUN 2020

## RENCANA KINERJA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BPOM BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Hasil Intelijen Obat dan Makanan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	75%
2.	Kegiatan dan Operasi Intelijen Obat dan Makanan yang Akurat	1. Persentase laporan informasi yang sesuai standar	75%
		2. Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	75%
3.	Terlaksananya monitoring kejahatan siber Obat dan Makanan	Persentase hasil patroli siber yang efektif	55%
4.	Tersedianya profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang bekerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	1,51
8.	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Intelijen secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (88%)

PLT. DIREKTUR INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MOHAMAD KASHURI